

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>XXIV. URUSAN PERBATASAN</b> A. KEBIJAKAN Kebijakan: pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara, potensi kawasan perbatasan, dan infrastruktur kawasan perbatasan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)  B. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dan Potensi  1 Fasilitasi Pelaksanaan a. Pelaksanaan pembangunan  b. Pengelolaan potensi dan tata ruang c. Pemanfaatan potensi dan tata ruang d. Pemeliharaan potensi dan tata ruang e. Pengamanan potensi dan tata ruang f. Kerjasama teknis g. Survei dan dokumentasi  2 Monitoring dan evaluasi	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen	
	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C.	<p>Pengelolaan Infrastruktur kawasan perbatasan Pengelolaan Infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan kawasan perbatasan</p> <p>1 Fasilitasi Pelaksanaan</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan</p> <p>b. Pengelolaan infrastruktur</p> <p>c. Pemanfaatan infrastruktur</p> <p>d. Pemeliharaan infrastruktur</p> <p>e. Pengamanan infrastruktur</p> <p>f. Kerjasama teknis</p> <p>g. Survei dan dokumentasi</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi</p>	<p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>XXV.</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>			
A.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
B.	<b>Pembinaan dan pengendalian persandian</b> 1 Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi a. SDM 1) Data Personel Sandi 2) Pembinaan Personel Sandi 3) Pengawasan dan Pengendalian  b. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi 1) Data Materiil dan JKS 2) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi  c. Akreditasi dan Sertifikasi 1) Akreditasi Diklat 2) Sertifikasi Alat	1 Tahun 2 Tahun 2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		1 Tahun 2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		2 Tahun 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C.	Pengamanan persandian			
	1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi			
	2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	Materiil sandi: sistem dan peralatan			
	3 Materil sandi: Sistem dan peralatan			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
D.	Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
	a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Administrasi Pengkajian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>XXVI.</b>	<b>URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan: profesi & pengamanan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, intelijen keamanan, pemelihara keamanan  1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
B.	Profesi dan Pengamanan			
	1. Pengamanan Internal			
	a. Pembinaan Pengamanan			
	1) Pengamanan personel dan bahan keterangan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pengamanan materiil			
	3) Pengamanan kegiatan			
	b. Penelitian personel			
	1) Pembinaan operasional	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Pencatatan personel			
	c. Produksi dokumentasi			
	1) Produksi, analisis dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Dokumentasi			
	2. Pertanggungjawaban Profesi			
	a. Standardisasi			
	1) Organisasi manajemen	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	2) Sumber daya			
	3) Akreditasi			
	b. Pembinaan etika			
	1) Kode etik	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) Penerapan etika			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Penegakan etika 1) Audit 2) Pemeriksaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
C.	Pemelihara Keamanan			
	1 Pembinaan penertiban masyarakat a. Pembinaan pemuda, anak dan wanita b. Penertiban sosial c. Koordinasi dan rehabilitasi	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	2 Pembinaan keamanan swakarsa a. Pembinaan satuan pengamanan b. Pengawasan jasa pengamanan c. Manajemen pengamanan	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	3 Pembinaan perpolisian masyarakat a. Pembinaan dan kemampuan b. Pembinaan potensi masyarakat c. Pembinaan sistem keamanan lingkungan	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	4 Pembinaan polisi khusus a. Pembinaan dan pelatihan b. Koordinasi dan pengawasan c. Analisis dan evaluasi	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	e. Pemeliharaan ketertiban umum a. Tindak pidana ringan b. Tindakan pertama tempat kejadian perkara c. Pengamanan tenaga kerja Indonesia	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	f. Pengendalian masyarakat a. Negosiasi b. Pembinaan pengendalian masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	g. Patroli dan pengawalan a. Patroli b. Pengawalan c. Call center 110 d. <i>Police backbone</i>	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	4 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	f. Pengamanan Obyek Vital <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamanan VVIP/VIP</li> <li>b. Pengamanan pariwisata</li> <li>c. Pengamanan obyek vital nasional/obyek vital</li> <li>d. Audit sistem pengamanan obyek vital nasional</li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
D	Penanggulangan kejahatan terorisme <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Intelijen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis terhadap lapangan dan penilaian informasi</li> <li>b. Deteksi</li> </ul> </li> <li>2. Pencegahan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan penyuluhan</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
E.	Intelijen keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan masyarakat</li> <li>b. Orang asing</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
F.	Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teknologi komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian sistem komunikasi</li> <li>b. Operasional komunikasi</li> <li>c. Materiil komunikasi</li> <li>d. Kontrak/surat perjanjian jual beli</li> </ul> </li> <li>2. Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian sistem</li> <li>b. Situs Pol PP</li> <li>d. Dukungan Teknis</li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		1 Tahun	1 tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
G.	Komunitas Intelelejen daerah (Kominda) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data</li> </ul>	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>XXVII.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
A.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</li> <li>2. Penyiapan Kebijakan</li> <li>3. Perumusan Kebijakan</li> <li>4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</li> <li>5. MOU</li> </ol>	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	2 Tahun	Permanen
B.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketahanan Ideologi Negara <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) penguatan ideologi negara</li> <li>(2) implementasi ideologi negara</li> </ol> </li> <li>b. Wawasan Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) penguatan wawasan kebangsaan</li> <li>(2) pembinaan dan sosialisasi</li> <li>(3) implementasi</li> </ol> </li> <li>c. Bela Negara <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pendidikan bela negara</li> <li>(2) pemberdayaan bela negara</li> </ol> </li> <li>d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) penguatan nilai-nilai sejarah</li> <li>(2) implementasi nilai-nilai sejarah</li> <li>(3) penerbitan rekomendasi penelitian</li> </ol> </li> <li>e. Pembauran dan Kewarganegaraan <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pembinaan pembauran kebangsaan</li> <li>(2) pembinaan kewarganegaraan</li> <li>(3) Fasilitasi pembauran dan pelaksanaan pembauran</li> <li>(4) Data Forum pembauran kebangsaan (FPK)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	-	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
2.	Kewaspadaan Nasional	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun Setelah masalah selesai	3 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun Setelah masalah selesai	3 tahun	Permanen
	e. pedoman kewaspadaan nasional	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing			
	1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	g. Fasilitas Penerbitan Rekomendasi penelitian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
	a. Ketahanan Seni			
	1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian			
	b. Ketahanan Budaya			
1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan	2 Tahun	3 tahun	Permanen	
2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan				
c. Agama dan Kepercayaan				
1) fasilitasi	1 tahun	2 Tahun	Musnah	
2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun	3 tahun	Permanen	
3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	2 Tahun	3 tahun	Musnah	
4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Organisasi Kemasyarakatan			
	1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat			
	(a) pendaftaran Ormas	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	(b) database Ormas	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	4) fasilitasi sengketa Ormas	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	5) fasilitasi Ormas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan			
	1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2) masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Politik Dalam Negeri			
	a. Implementasi Kebijakan Politik			
	1) implementasi kebijakan politik	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik			
	1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	2) partai politik yang tidak memperoleh kursi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	3) pemerintah daerah	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	4) database parpol	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan			
	d. Pemilihan Umum			
	1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu			
	2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat			
	3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden			
	4) laporan hasil perkembangan politik di daerah			
	5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
5.	Ketahanan Ekonomi			
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian			
	1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam			
	(a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) penanganan kesenjangan perekonomian			
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter			
	1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi			
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat			
	1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen			
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi			
	1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian			
C. PEMERINTAHAN UMUM				
1. Dekonsentrasi dan Kerjasama				
a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah	
c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah	
d. Fasilitasi Kecamatan				
1) fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	
(a) database pembentukan kecamatan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
2) koordinasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	
3) pembinaan dan pengawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
4) monitoring dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	
(a) evaluasi kinerja kecamatan				

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	e. Fasilitas Pelayanan Umum 1) fasilitas pelayanan administrasi Kecamatan 2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) monitoring dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Permanen
2.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi 1) kegiatan toponimi 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan 5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah c. Batas Antar Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
3.	Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja (a) fasilitasi - data pengajuan DAK (b) koordinasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	(c) pembinaan dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi			
	b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 tahun	Musnah
	c. Perlindungan Masyarakat			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 tahun	Musnah
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat			
	d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil			
	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional			
4.	Kawasan dan Pertanahan			
	a. Kawasan Sumber Daya Alam			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan			
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas</li> </ul> </li> <li>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penyelenggaraan urusan pertanahan</li> <li>2) penyelesaian sengketa pertanahan</li> <li>3) evaluasi penataan kawasan khusus</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi Potensi Bencana                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</li> </ul> </li> <li>b. Organisasi Sistem dan Prosedur                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana                       <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi                           <ul style="list-style-type: none"> <li>- database daerah rawan bencana</li> </ul> </li> <li>(b) koordinasi</li> <li>(c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Sarana dan Prasarana                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi Potensi Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</li> </ul> </li> <li>b. Organisasi Sistem dan Prosedur               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- database daerah rawan bencana</li> </ul> </li> <li>(b) koordinasi</li> <li>(c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Sarana dan Prasarana               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Organisasi Sistem dan Prosedur               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- database daerah rawan bencana</li> </ul> </li> <li>(b) koordinasi</li> <li>(c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Sarana dan Prasarana               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sarana dan Prasarana               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul> </li> <li>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>OTONOMI DAERAH               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi                       <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</li> <li>2) penyusunan standar pelayanan minimal</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga			
	a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. administrasi kepala daerah dan DPRD	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Asosiasi daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah			
	a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. pengembangan kapasitas daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
E.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH			
	1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2. Pengembangan Wilayah			
	a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah			
	b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah			
	c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah			
	d. Kawasan Strategis dan Andalan			
	1) evaluasi pengembangan data			
	2) pengembangan kawasan strategis dan andalan			
	e. Wilayah tertinggal			
	1) Penyusunan data dan pemutakhiran basis dan data informasi pengembangan wilayah			
	2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal			
	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil			
	1) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal 3) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
3	Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup a. Penataan Ruang Wilayah 1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 2) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah 3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang b. Penataan Ruang Kawasan 1) evaluasi tata ruang kawasan 2) pembinaan tata ruang kawasan 3) implementasi c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) evaluasi pelaksanaan konservasi 2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) implementasi d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air 1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air 2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) implementasi e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun 2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
4	Pengembangan Ekonomi Daerah a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah b. Promosi dan Investasi Daerah 1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
5	Penataan Perkotaan			
	a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) pengendalian penataan perkotaan 3) fasilitasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
F.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN/DESA			
	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
	a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan dan Desa 1) pelaksanaan pengembangan Kelurahan 2) pelaksanaan pengembangan Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) pembinaan administrasi pemerintahan Desa 2) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Desa 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Desa	3 Tahun	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 1) pembinaan pengelolaan keuangan Desa 2) pelaksanaan pengelolaan aset Desa	2 tahun	8 tahun	Permanen
	e. Pengembangan Kapasitas Desa 1) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan Desa 2) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan Desa dan masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. Lembaga Masyarakat 1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di Desa 2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pembangunan Partisipatif 1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif 2) pelaporan kinerja pembangunan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pendataan Potensi Masyarakat 1) inventarisasi potensi masyarakat (a) profil Desa 2) evaluasi perkembangan masyarakat	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen
	d. Pengembangan Kawasan Pedesaan 1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan pedesaan 2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pelatihan Masyarakat 1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat  (a) grand design pelatihan masyarakat (b) pedoman pelatihan masyarakat (c) fasilitas (d) monitoring dan evaluasi 2) evaluasi pelatihan masyarakat (a) penyelenggaraan pelatihan (b) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	3 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat			
	2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat			
	b. Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan			
	2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender			
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga			
	2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga			
	d. Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial			
	2) pelaksanaan penanganan masalah sosial			
	e. Tenaga Kerja Perdesaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja			
	2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja			
	4 Usaha Ekonomi Masyarakat			
	a. Usaha Pertanian dan Pangan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan			
	1) identifikasi data pertanian			
	2) fasilitasi			
	3) monitoring dan evaluasi			
	b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam			
	(a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum			
	(b) inventarisasi dan pemetaan potensi Kelurahan			
	(c) inventarisasi badan usaha milik Kelurahan			
	(d) usaha ekonomi Kelurahan simpan pinjam			
	(e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan			
	(f) monitoring dan evaluasi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan</li> <li>(b) monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>c. Produksi dan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identifikasi produk unggulan pedesaan</li> <li>(b) fasilitasi</li> <li>(c) monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>2) pelaksanaan diversifikasi pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi pengelolaan desa</li> <li>(b) fasilitasi sarana dan prasarana desa</li> <li>(c) sistem penilaian kinerja pasar desa</li> <li>(d) monitoring dan evaluasi</li> <li>(e) data pasar Kelurahan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d. Usaha Ekonomi dan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga</li> <li>(b) monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) penyusunan Modul</li> <li>(b) fasilitasi</li> <li>(c) monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e. Ekonomi pedesaan dan Masyarakat Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ekonomi pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan</li> <li>(b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan</li> <li>(c) monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>2) Masyarakat tertinggal <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	(b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (c) monitoring dan evaluasi			
	5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan			
	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	1) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan			
	2) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan			
	b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir pedesaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan pedesaan			
	2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir pedesaan			
	c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan			
	2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman			
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi pedesaan			
	2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi pedesaan			
	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemasyarakatan teknologi pedesaan			
	2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi pedesaan			
G.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1. Pendaftaran Penduduk			
	a. Identitas Penduduk	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	3) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan			
	b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	1) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI			
	2) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing			
	3) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas</li> </ul> </li> <li>d. Pendataan Penduduk Rentan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang</li> <li>3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar</li> <li>4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan</li> </ul> </li> <li>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</li> <li>2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</li> <li>3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pendataan Penduduk Rentan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang</li> <li>3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar</li> <li>4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</li> <li>2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</li> <li>3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelahiran dan Kematian <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian</li> <li>3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</li> <li>4) kematian</li> </ul> </li> <li>b. Perkawinan dan Perceraian <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam</li> <li>3) pencatatan perkawinan dan perceraian</li> <li>4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</li> </ul> </li> <li>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubabahan dan Pembatalan Akta <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta</li> <li>2) penagkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelahiran dan Kematian <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian</li> <li>3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</li> <li>4) kematian</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perkawinan dan Perceraian <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam</li> <li>2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam</li> <li>3) pencatatan perkawinan dan perceraian</li> <li>4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubabahan dan Pembatalan Akta <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta</li> <li>2) penagkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pencatatan Kewarganegaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</li> <li>2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</li> <li>3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran</li> <li>4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</li> <li>2) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</li> <li>3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</li> <li>4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</li> <li>2) pengembangan aplikasi</li> <li>3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur</li> </ul> </li> <li>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan sistem kelembagaan</li> <li>2) pengembangan sumber daya manusia</li> <li>3) kelembagaan informasi kependudukan</li> </ul> </li> <li>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengelolaan data administrasi kependudukan</li> <li>2) pemeliharaan database administrasi kependudukan</li> <li>3) pengembangan database administrasi kependudukan</li> <li>4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</li> </ul> </li> <li>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penyajian informasi administrasi kependudukan</li> <li>2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik</li> <li>3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
4.	Pengembangan Kebijakan Kependudukan a. Kuantitas Penduduk 1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk 2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk 3) kebijakan kuantitas penduduk b. Kualitas Penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk (1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah (2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen (3) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 2) pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
5.	Penyerasian Kependudukan			
	a. Indikator Kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan			
	2) penyusunan indikator statis kependudukan			
	3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan			
b. Proyeksi Penduduk	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk				
2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk				
3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk				
4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk				
c. Perencanaan Kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
1) pelaksanaan perencanaan kependudukan				
2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan				
3) pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan				
4) penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan				
d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional				
2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba				
3) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta				
4) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah				
e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
H.	KEUANGAN DAERAH			
1.	Anggaran Daerah			
a.	Anggaran Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah
1)	fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis			
2)	evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi			
3)	monitoring			
b.	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah
1)	penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah			
2)	penyusunan tatalaksana anggaran daerah			
3)	penyiapan dukungan teknis anggaran daerah			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
2.	4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Pendapatan dan Investasi Daerah			
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah			
	2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah			
	3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan			
	4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah			
	b. Badan Usaha Milik Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan			
	2) fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non			
3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah				
c. Badan Layanan Umum Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnah	
1) analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
2) pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan				
3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
d. Pengelolaan Kekayaan Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Permanen	
1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan				
2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah				
3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi				
e. Pinjam dan Obligasi Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Permanen	
1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah				
2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah				
3) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN				
4) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah				
5) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah				

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
3.	Fasilitasi Dana Perimbangan			
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah
	1) koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum			
	2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum			
	3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum			
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah
1) koordinasi penyiapan data dasar				
2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus				
3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus				
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah	
1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
2) sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah	
1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus				
2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya				
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya				
e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah	
1) penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan				
2) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan				
3) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan				
4.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah			
a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah	
1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban				
2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli 1) penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>XXVIII.</b>	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>			
A.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	2. Pembinaan dan Pemantauan perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	3. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			
B.	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas			
	1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan			
	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Penerapan Standar Kompetensi			
	2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi			
	3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan			
	- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan			
	4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan			
	- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan			
	5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Program Pelatihan Ketransmigrasian			
	- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian			
	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
	1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
	- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan			
	2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan			
	- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas			
	3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Standar Mutu Lembaga Pelatihan			
	- Bimbingan Penerapan Standar Mutu			
	4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Negara	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	- Sistem Pendanaan Pelatihan			
	- Kerjasama Antar Lembaga			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan</p> <p>1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> <li>- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> </ul> <p>2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> <li>- Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> </ul> <p>3) Tenaga Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan</li> <li>- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan</li> </ul> <p>4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</li> <li>- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan</li> </ul> <p>d. Bina Pemagangan</p> <p>1) Pemagangan Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan dalam Negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</li> </ul> <p>2) Pemagangan Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan Luar Negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemaganga Luar Negeri</li> </ul> <p>3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan dan Rekomendasi</li> <li>- Advokasi dan Perlindungan</li> </ul> <p>4) Promosi dan Jenjang Pemagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan</li> <li>- Pemagangan Jejaring Pemagangan</li> </ul> <p>e. Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promsi Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> </ul> <p>2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem dan Metode Produktivitas</li> <li>- Alat dan Teknis Peningkatan Produktipitas</li> </ul>	<p>2 Tahun</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p> <p>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas - Pengukuran Produktivitas - Kajian Produktivitas	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	4) Pengembangan Kewirausahaan - Pelatihan Mnajemen Kewirausahaan - Bimbingan Konsultasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	C. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			
	1. Pengembangan Pasar Kerja			
	a. Informasi Pasar Kerja			
	1) Informasi Pasar Kerja dalam Negeri	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri			
	b. Analisis Pasar Kerja			
	1) Analisis Pasar Kerja dalam Negeri	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri			
	c. Bursa Kerja			
	1) Bursa Kerja dalam Negeri	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Bursa Kerja Luar Negeri			
	d. Analisis Jabatan			
	1) Analisis dan Informasi Jabatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan			
	2. Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri			
	a. Antar Kerja			
	1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL)	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Kelembagaan Penempatan tenaga Kerja			
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus			
	1) Penempatan Tenaga Khusus Muda dan Wanita	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia			
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			
	1) Penyuluhan Jabatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Bimbingan Jabatan			
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja			
	1) Pengembangan kompetensi Pengantar Kerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Kerjasama Antar Lembaga			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	a. Kelembagaan Penempatan			
	1) Perizinan Kelembagaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi Kinerja			
	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)			
	1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Fasilitas Penyediaan TKI			
	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia			
	1) Advokasi dan Kepulangan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Sarana dan Perlindungan			
	d. Kerjasama Internasional			
	1) Kerjasama Birateral	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Kerjasama Regional dan Multilateral			
	4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Formal			
	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Formal			
	1) Tenaga Kerja Mandiri	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Tenaga Kerja Sektor Informal			
	b. Pengembangan Padat Karya			
	1) Padat Karya Pedesaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Padat Karya Perkotaan			
	c. Terapan teknologi Tepat Guna			
	1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna			
	d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga			
	1) Pemberdayaan Pendampingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Kerjasama Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			
	a. Analisis dan Perijinan Sektor Industri			
	1) Perencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri			
	b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa			
	1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa			



NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pengendalian Kerja Sama Kelembagaan 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	6. Standardisasi Profesi			
	a. Sistem Informasi dan Registrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Dokumen Yang Berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi			
	2) Dokumen yang Berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja			
	b. Pembakuan Akreditasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Dokumen Yang Berhubungan dengan Kopotensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi			
	2) Dokumen yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Koppensi dan Persidangan			
	D. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	3 tahun	2 tahun	Permanen
	1) Peraturan Perusahaan			
	2) Perjanjian Kerja Bersama			
	b. Perjanjian Kerja	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Kesejahteraan Pekerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Program Kesejahteraan			
	2) Fasilitas Kesejahteraan			
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja			
	2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja			
	2. Kelembagaan dan Pemasayarakatan Hubungan Industrial	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha			
	1) Organsasi Pekerja			
	2) Organisasi Pengusaha			
	b. Kelembagaan Hubungan Industrial	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Lebaga Kerjasama BIPARTIT			
	2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT			
	c. Pemasayarakatan Hubungan Industrial	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial			
	2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
	a. Pengupahan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Penerapan Standar Pengupahan			
	2) Pengurusan Pengupahan			
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pengurusan jamsostek Dalam Hubungan Kerja			
	2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja			
	4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pencegahan Dini			
	2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan			
	b. 2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial			
	2) Evaluasi Pelaporan			
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan			
	2) Kelembagaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan			
	E. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan			
	1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	a. Pengawasan Norma Kerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat			
	2) Pengawasan Norma Pengupahan			
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja			
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat			
	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek			
	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi			
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengawasan Norma Kerja Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak</li> <li>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> <li>c. Kerja Sama Lintas Sektoral <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan</li> <li>2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> <li>d. Advokasi Tenaga Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan</li> <li>2) Advokasi Tenaga Kerja Anak</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Mekanik</li> <li>2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan</li> </ul> </li> <li>b. Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan Listrik dan Penanggulangan Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan</li> <li>2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran</li> </ul> </li> <li>c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja</li> <li>2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Kerja</li> </ul> </li> <li>d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan bahan Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Lingkungan Kerja</li> <li>2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya</li> </ul> </li> <li>e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian Sistem Manajemen K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3</li> <li>2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>5. Bina Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksa Norma Ketenaga Kerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenaga Kerjaan</li> <li>2) Penindakan Norma Ketenaga Kerjaan</li> </ul> </li> <li>b. Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknis Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan</li> <li>2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> <li>2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> <li>3 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan PPNS			
	2) Sarana dan Prasarana PPNS			
	d. Kerjasama Penegakan Hukum	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum			
	2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan			
	F. Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	1. Pengkajian dan Bimbingan Teknois Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	a. Pengkajian K3			
	1) Analisis dan Standardisasi Bidang K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Hasil Kajian Perekrayasaan dan Penerapan Teknologi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi K3	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	a. SDM K3			
	1) Program, Analisis dan Standarisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Penyebar Luasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kompetensi K3			
	1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Kerjasama Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
	F. Data Statistik Ketenagakerjaan			
	Data statistik tahunan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen

**WALI KOTA DEPOK,**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**